

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Kesimpulan yang diambil dari penelitian terkait penerapan pajak *e-commerce* terhadap penerimaan pajak penghasilan di wilayah Surabaya Barat, yang dilakukan di KPP Pratama Sukomanunggal, berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan di bab sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa transaksi *e-commerce* di Indonesia membawa pengaruh ke dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia tetapi untuk penerapan perpajakannya masih mengalami banyak kekurangan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di bab 4, berikut ini adalah kesimpulan yang diambil:

1. Pengklasifikasian KLU untuk *e-commerce* belum bisa memberi data pasti terkait jumlah Wajib Pajak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce*, sehingga untuk memastikan jumlah Wajib Pajak *e-commerce* menjadi cukup sulit. Hal ini membuat KLU kurang akurat untuk melihat jumlah Wajib Pajak *e-commerce* yang sudah melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.
2. Sistem pemungutan pajak yang menggunakan *self assesment* menjadi penghambat KPP Pratama Sukomanunggal untuk melakukan pengawasan lebih dalam terkait transaksi *e-commerce*. Hal ini membuat pihak KPP Pratama Sukomanunggal hanya bisa menunggu dari data dan keterangan yang masuk untuk melakukan konfirmasi melalui SP2DK. Sehingga KPP hanya bisa menjadi pihak yang menghimbau masyarakat untuk taat pajak.
3. Penerapan perpajakan *e-commerce* di KPP Pratama Sukomanunggal saat ini masih belum efektif. Apabila PMK 210/PMK.010/2018 dijalankan akan sangat memudahkan pihak pajak untuk mengawasi dan data yang didapat pun konkret. Hal ini karena peraturan PMK ini bisa sangat membantu sekali dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Sukomanunggal karena aturan ini melibatkan *online marketplace* sebagai pihak Wajib Pajak E-commerce akan menyetorkan data para penjual yang tergabung dalam

online marketplace, serta bekerja sama juga dengan pihak ketiga yaitu ekspedisi, sehingga sistem *witholding tax* ini bisa membantu pengawasan.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah waktu penelitian yang tergolong singkat dan data yang sangat terbatas karena pengawasan untuk transaksi *e-commerce* sendiri belum terlalu efektif dilakukan, sehingga data dari penelitian ini sebagian besar berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Selain itu, penelitian terkait *e-commerce* juga masih jarang sehingga acuan yang dipakai pun masih sangat sedikit sekali dan juga peraturan yang mengatur tentang transaksi *e-commerce* sudah ada namun belum terlalu tegas karena masih hanya sebuah penegasan tanpa aturan yang membantu dalam dilakukannya pengawasan seperti yang tercantum dalam SE No 62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-commerce*.

5.3. Saran

Saran yang diberikan untuk peneliti-peneliti berikutnya adalah bisa melakukan penelitian dengan acuan dari peraturan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah yaitu PP No 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang baru diterbitkan pada 20 November 2019, dengan melihat pengaruh implementasi dari peraturan itu terhadap penerimaan pajak penghasilan dari transaksi *e-commerce* dengan batas geografis di luar wilayah pabean karena saat ini wilayah transaksi *e-commerce* tidak dibatasi oleh negara. Wilayah di luar pabean juga banyak yang melakukan transaksi *e-commerce* di wilayah pabean. Selain itu, juga meneliti lebih dalam terkait pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPP terkait masalah-masalah Wajib Pajak *e-commerce* yang belum melaporkan kewajibannya karena saat ini pihak KPP Pratama Sukomanunggal masih belum efektif dalam melakukan pengawasan terkait Wajib pajak yang terlibat *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, A., Astuti, A.E., dan Nuzula, N.F. (2014). Penanganan dan Pengawasan Perpajakan Dalam Rangka Intensifikasi di Bidang *E-commerce* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Volume 2.
- Armstrong, H. (2017). Apa Itu *E-commerce* dan Untungnya Bagi Kita. Didapat dari <https://www.kompasiana.com/hasanjoearmstrong/58ff0cbf1fabdfb72be8e0d/apa-itu-ecommerce-dan-untungnya-bagi-kita>, 25 April 2017, pukul 16:28 WIB.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2018). Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018. Didapat dari <https://apji.or.id/survei2018s/kirimlink>
- Daniel, W. (2019). Wow! Transaksi *E-commerce* RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151%. Didapat dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e-commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151>, 11 Maret 2019, pukul 10:29 WIB.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Didapat dari <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Didapat dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2013). Surat Edaran SE Nomor 62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi *E-Commerce*. Didapat dari <https://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=15448>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). Ekstensifikasi Pajak Dari Transaksi Perdagangan

Online. Didapat dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/4482/ekstensifikasi-pajak-dari-transaksi-online.pdf>

- Kusuma, H. (2018). Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% dari Target. Didapat dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>, 02 Januari 2018, pukul 15:59 WIB.
- Pangesti, R.D. (2017). Menguak Permasalahan Perpajakan *E-Commerce* Di Indonesia dan Solusi Pemecahannya. *Jurnal Riset Bisnis dan Akuntansi Airlangga*. Volume 2.
- Ramadhan, B. (2017). Indonesia Salah Satu Negara Dengan Pertumbuhan Investasi *Startup Digital* Tercepat Di Asia. Didapat dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2017/10/24/indonesia-salah-satu-negara-dengan-pertumbuhan-investasi-startup-digital-tercepat-di-asia>, 24 Oktober 2017, pukul 18:09 WIB.
- Santoso, Y. (2020). Penerimaan Pajak 2020 Diyakini Akan Tumbuh, Sederet Tantangan Ini Masih Menghantui. Didapat dari <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-2020-diyakini-akan-tumbuh-sederet-tantangan-ini-masih-menghantui>, 05 Januari 2020, pukul 11:39 WIB.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan Konsep, Teori, dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Mitra Wacana Media Penerbit.
- Syaiful dan Rosalinawati, E. (2018). Analisis Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce* di Kabupaten Gresik. *Jurnal Tinjauan dalam Perspektif Keagenan. Journal of Islamic Accounting and Tax, JIAT* 1 (1) 1-18 (2018).